



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Tunjangan Profesi Guru

Jakarta, 7 Februari 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Selasa (7/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XIV/2016 ini diajukan Ahmad Amin, pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati Jawa Tengah, dengan norma yang diajukan, yaitu Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 14/2005.

Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma tersebut karena frasa "*tunjangan profesi*" pada ketentuan tersebut telah menjadikan kedudukan profesi guru dan dosen terasa istimewa dibanding dengan ASN lainnya. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) UU 14/2005 pada frasa "*tunjangan profesi*" yang dijelaskan dalam penjelasan bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pada sidang perdana, Senin (17/10), Pemohon menilai hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yaitu pengelolaan APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah seleyaknya setiap pekerjaan dilakukan secara profesional sehingga dapat dipertanggungjawabkan proses dan hasil dari pekerjaan tersebut. Pemberian tunjangan profesi hanyalah upaya untuk mengelabui rakyat dan sekedar formalitas untuk membungkus kewajiban terlihat sebagai prestasi, sehingga jelas tampak bahwa tunjangan guru dan dosen hanya digunakan untuk "membagi-bagi anggaran pendidikan yang besar 20% APBN dan 20% APBD".

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UU 14/2005 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) (2), pasal 34 ayat (1) (2) UUD 1945 karena tidak menunjukkan persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menjadikan profesi guru dan dosen istimewa. Guru dan dosen merupakan tenaga profesional, maka berdasar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, pemberi kerjalah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin kesejahteraan tenaga profesional yang mereka pekerjakan/ kontrak. Menaikkan besaran tunjangan profesi Guru dan Dosen dengan Gaji ASN adalah kebijakan yang tidak adil bagi ASN selain Guru dan Dosen. Guru dan Dosen yang mendapatkan tunjangan profesi akan mendapatkan penghasilan lebih besar daripada ASN bukan guru dan dosen. Jika Gaji pokok ASN naik 10%, secara otomatis Guru dan dosen ASN mendapat kenaikan gaji 20%, yaitu 10% dari kenaikan gaji pokok ASN dan 10% tunjangan profesi. Hal ini menyebabkan Pemerintah akan berpikir ulang jika ingin menaikkan gaji pokok ASN, karena kebutuhan anggarannya selalu ganda.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 perihal Pengujian UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Khusus Pasal 49 ayat (1) dan UU Nomor 18/2006 Tentang APBN Tahun Anggaran 2007, menyatakan Pasal 49 Ayat (1) UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sepanjang mengenai frasa "*gaji pendidik*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Keputusan MK tersebut secara jelas menyatakan "*gaji pendidik*" tidak boleh dimaknai dan diubah menjadi "*penghasilan pendidik*". Menurut dalil Pemohon, tunjangan profesi guru dan dosen seharusnya menjadi tanggung jawab organisasi profesi yang bersangkutan, dengan melakukan subsidi silang dari anggota yang memiliki kontrak kerja dengan penghasilan lebih dengan anggota yang kontrak kerja dengan penghasilan kurang. Hal ini karena tunjangan profesi bersifat khusus bagi profesi tertentu saja. Jika tunjangan profesi dibebankan pada negara, maka negara bertindak diskriminasi dan melanggar konstitusi.

Pasal 19 ayat (1) UU 14/2005 sepanjang pada frasa "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru*" dan Pasal 57 ayat (1) UU 14/2005 sepanjang pada frase "*kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen*", telah melanggar rasa percaya diri persamaan hak dan kedudukan dalam memperoleh pelayanan dari negara. Norma tersebut juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan status istimewa, menjadi lebih utama dari yang lain. Walaupun Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengizinkan suatu keistimewaan diberikan, hal itu dimaksudkan dalam upaya mencapai persamaan, bukan untuk mendapatkan perlakuan khusus berdasar diskriminatif atas dasar apapun agar merasa lebih dari orang lain.

Majelis Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Aswanto memberikan saran perbaikan. Aswanto menilai adanya kecemburuan antara pemohon sebagai PNS dengan guru yang juga berstatus PNS mengenai tunjangan sehingga melahirkan permohonan tersebut. Diskriminasi yang dimaksudkan pemohon belum terlihat dalam permohonan. Untuk itulah, pemohon harus memperdalam diskriminasi yang dialaminya dielaorasi dengan kerugian konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Sementara Patrialis meminta agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonan yang dianggapnya tidak terjadi kerugian konstitusional pemohon. Terlebih mengenai perbedaan tunjangan profesi. Padahal guru maupun dosen, lanjut Patrialis, tidak merasa dirugikan dengan adanya UU tersebut. (L. Anjarsari/Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id